

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penegakan hukum memegang peranan penting yang perlu mendapatkan perhatian, faktor pergaulan anak memiliki dampak besar terhadap pelanggaran lalu lintas, yang muncul akibat pengaruh sosial dan lingkungan. Ketika banyak anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, perilaku tersebut cenderung ditiru oleh anak-anak lain di sekitarnya. Hal ini seringkali mendorong anak-anak belajar mengendarai sepeda motor meskipun mereka belum cukup umur. Lingkungan juga mempengaruhi perilaku anak, sehingga peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedisiplinan dan keselamatan anak-anak.
2. Bripda Erlangga menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Lalu Lintas untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti mengendarai motor tanpa SIM dan tidak menggunakan helm, di Kecamatan Cipaku, khususnya di Desa Buniseuri, adalah dengan memberikan penyuluhan kepada anak-anak di sekolah serta kepada masyarakat, terutama orang tua, agar lebih mengawasi anak-anaknya saat berkendara di jalan raya. Selain itu, tindakan lainnya meliputi pelaksanaan patroli rutin dan penempatan personel di titik-titik rawan pelanggaran. Dalam kegiatan tersebut, Satlantas juga

melaksanakan razia terhadap pengendara kendaraan dan memberikan penindakan berupa teguran atau tilang.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan kegiatan sosialisasi dan pembelajaran mengenai aturan berlalu lintas yang baik dan benar di sekolah-sekolah secara menyeluruh, sehingga siswa dapat memahami pentingnya keselamatan dan disiplin berlalu lintas sejak usia dini.
2. Menjatuhkan konsekuensi atau sanksi yang tegas kepada para pelanggar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
3. Perlu adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghindari pelanggaran lalu lintas. Peran polisi sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat agar dapat menerima serta melaksanakan strategi atau langkah-langkah yang diterapkan polisi dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.